



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ABU BAKAR Bin HASAN ;**
Tempat lahir : Kandangan ;
Umur/tgl lahir : 42 Tahun / Tahun1968;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Gambah Dalam Rt. I Rk I Kec.
Kandangan Kab. Hulu Sungai
Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Becak.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

Penyidik tanggal 25 September 2010 Nomor
Pol.SP.Han/32/IX/ 2010/Reskrim, sejak tanggal 25
Septeber 2010 s/d 14 Oktober 2010 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2010
Nomor B-180/Q.3.11/Epp.1/10/2010, sejak tanggal 15
Oktober 2010 s/d 03 November 2010;

Penuntut Umum tanggal 08 November 2010 Nomor : Print-
1869/Q.3.11/ Ep.2/11/2010, sejak tanggal 08 November
2010 s/d 27 November 2010 ;

5. Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 November 2010 Nomor :
224/Pen.Pid/2010/PN. Kgn, sejak tanggal 11 November
2010 s/d 10 Desember 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal
29 November 2010 Nomor 158/Pen.Pid/2010/PN.Kgn sejak
tanggal 11 Desember 2010 s/d 08 Februari 2011 ;

Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan
Selatan tanggal 20 Januari 2011 Nomor :
16/Pen.Pid/2011/PT.BJM., sejak tanggal 18 Januari 2011
sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 ;

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Selatan tanggal 08 Februari 2011 Nomor :
16/Pen.Pid/2011/PT.BJM., sejak tanggal 17 Februari
2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum, dengan alasan sanggup menghadapi sendiri ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 12 Januari
2011 No. 225/Pid.Sus/2010/PN.Kgn., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR Bin HASAN** tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut
Umum;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut
Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Membantu Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak”**;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dan pidana denda sebesar : **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan**;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah kumpang/sarung senjata tajam jenis pisau warna kuning hitam;

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau biasa yang bernama pisau Asu dengan panjang besi 19 cm, lebar besi 2 cm, panjang keseluruhan 27,5 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning hitam tanpa kumpang/sarungnya;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi :

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru No. Pol DA 5719 DI;

Telinga.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada orang tua dari Sdr. M.

OKTAPIANDI Als YANDI yaitu Sdr. SAFRUDIN Bin (Alm)

ABDUL KADIR ZAILANI;

Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 18 Januari 2011 No. 2/Akta.Pid/2011/PN.Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 18 Januari 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 225/Pid. Sus/ 2010/PN.Kgn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari itu juga;

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2011 No. 2/Akta.Pid/2011/PN.Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 18 Januari 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 225/Pid. Sus/2010/PN.Kgn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari itu juga ;

Memori banding dari Terdakwa tertanggal 26 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 10/Akta.Pid/2011/PN.Kgn., dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

pada tanggal 27 Januari 2011 Nomor :
11/Akta.Pid/2011/PN.Kgn., sedangkan Penuntut Umum tidak
mengajukan memori banding ;

Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 31
Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kandangan pada tanggal 31 Januari 2011 Nomor :
12/Akta.Pid/2011/PN.Kgn., dan telah diserahkan kepada
Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan pada
tanggal 31 Januari 2011 Nomor :
13/Akta.Pid/2011/PN.Kgn. ;

Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)
kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing dengan
Surat Resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Kandangan
tanggal 20 Januari 2011 Nomor W15.U2-43/UM.01.10/Pid/
/2011., dan tanggal 20 Januari 2011 Nomor W15.U2-
44/UM.01.10/Pid/ /2011., dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Januari
2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 9 November 2010 No.Reg.Perkara : PDM-
193/KANDA/11/2010., Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan
sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ABU BAKAR Bin HASAN** pada hari Selasa
tanggal 21 September 2010 sekitar jam 15.00 Wita atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September
2010, bertempat di rumah saksi korban **ROBBY ARISKA SAPUTRA
Bin BAHRUDDIN** yang beralamat di Jalan Melati Gg. Garuda RT.

Telinga.....



14 / VIII Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja memberikan bantuan pada saat melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat** yang dilakukan oleh Sdr. M. OKTAPIANDI Als YANDI Bin SAFRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap saksi korban Sdr. **ROBBY ARISKA SAPUTRA Bin BAHRUDDIN**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian berawal ketika sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa ada dipanggil oleh Sdr. M. OKTAPIANDI Als YANDI Bin SAFRUDIN untuk mampir ke rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. M. OKTAPIANDI, lalu setelah terdakwa berada di rumah Sdr. M. OKTAPIANDI kemudian Sdr. M. OKTAPIANDI bercerita kepada terdakwa bahwa ia ingin membalas dendam kepada saksi korban karena masih sakit hati karena sebelumnya Sdr. M. OKTAPIANDI pernah dianiaya oleh saksi korban, kemudian Sdr. M. OKTAPIANDI meminta terdakwa untuk menemaninya membalas dendam terhadap saksi korban dan ternyata terdakwa mau menemaninya sehingga Sdr. M. OKTAPIANDI semakin berani dan bersemangat untuk melakukan balas dendam terhadap saksi korban;

Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa



tanggal 21 September 2010 sekitar jam 14.50 Wita Sdr. M. OKTAPIANDI mendatangi rumah terdakwa kemudian setelah bertemu lalu Sdr. M. OKTAPIANDI berkata kepada terdakwa "kita cari i sekarang Robby nya" dan terdakwa mengiyakannya, lalu Sdr. M. OKTAPIANDI menyerahkan kunci sepeda motor Suzuki Satria F No Pol DA 5719 DE warna putih biru yang dibawanya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil memboceng Sdr. M. OKTAPIANDI menuju rumah saksi korban, dan sesampainya di depan rumah saksi korban, terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang dalam keadaan hidup sedangkan Sdr. M. OKTAPIANDI turun dari sepeda motor dan berlari sambil memegang pisau yang sudah terhunus mengejar saksi korban yang ketika itu berada di teras rumahnya kemudian saksi korban langsung berlari ke dalam rumahnya;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat Sdr. M. OKTAPIANDI berlari keluar dari rumah saksi korban sambil mengejar saksi korban yang melarikan diri ke luar rumahnya dengan pisau yang masih terhunus ditangan Sdr. M. OKTAPIANDI, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengejar dari belakang namun beberapa saat kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditabrak oleh Sdr. M. SILAHUDDI ASHFIA Bin FARIDIANNOR yang ketika itu melihat terdakwa dan Sdr. M. OKTAPIANDI sedang mengejar saksi korban namun terdakwa tidak jatuh dari motornya dan Sdr. M. OKTAPIANDI yang mengetahui kedatangan Sdr. M. SILAHUDDIN ASHFIA tersebut lalu berbalik mengejar dan menyerang Sdr. M. SILAHUDDIN ASHFIA

Telinga.....



dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke arah perut namun masih bisa dihindari oleh Sdr. M. SILAHUDDIN ASHFIA, kemudian terdakwa mendatangi Sdr. M. OKTAPIANDI dari belakang dan berkata "lekas naik" lalu Sdr. M. OKTAPIANDI naik ke sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju rumah Sdr. M. OKTAPIANDI kemudian pada malam harinya terdakwa bersama Sdr. M. OKTAPIANDI pergi meninggalkan Kandangan menuju ke Landasan Ulin Banjarbaru untuk bersembunyi sampai pada akhirnya terdakwa dan Sdr. M. OKTAPIANDI ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian di bawa ke Polsek Kandangan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Sdr. M. OKTAPIANDI, saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan harus menjalani opname selama 3 (tiga) hari, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/18/V.E/RSU-HB/IX/2009 tanggal 25 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BETSI SUMANTI pada Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT;

PEMERIKSAAN KEADAAN UMUM

Keadaan Umum	: Lemah;
Kesadaran	: Sadar;
Tekanan Darah	: 100/70;
Denyut Nadi	: 84 kali / menit;
Pernafasan	: 24 kali / menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Temperatur / Suhu badan : 36 ° C;

PEMERIKSAAN LUAR ;

Bagian Atas Tubuh ;

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Dahi : Tidak ditemukan kelainan;
Mata / Alis : Tidak ditemukan kelainan;
Wajah : Tidak ditemukan kelainan;
Pipi / Pelipis : Tidak ditemukan kelainan;
Hidung : Tidak ditemukan kelainan;
Telinga : Tidak ditemukan kelainan;
Mulut / Bibir : Tidak ditemukan kelainan;
Dagu : Tidak ditemukan kelainan;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Bahu : Tidak ditemukan kelainan;

Bagian Gerak Atas ;

Tangan Kanan : Tidak ditemukan kelainan;

Tangan Kiri : Tidak ditemukan kelainan;

Bagian Tubuh / Badan ;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut / Abdomen : Ditemukan luka tusuk pada
perut sebelah kanan dengan
panjang : 2 cm (dua), Lebar :

Telinga.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 cm (satu koma lima), Dalam
: 2 cm (dua);

Punggung / Pinggang : Tidak diketemukan kelainan;

Panggul / Bokong : Tidak diketemukan kelainan;

Anggota Gerak Bawah;

Kaki Kanan : Tidak diketemukan kelainan;

Kaki Kiri : Tidak diketemukan kelainan;

KESIMPULAN;

Pada saat masuk ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) RSU Brigjed H. Hasan Basry Kandangan korban dalam keadaan sadar, pada tubuh korban ditemukan : Luka tusuk pada perut sebelah kanan;

Keadaan tersebut dapat disebabkan benturan keras oleh benda tajam tanpa mengkesampingkan sebab lain, sehingga korban menderita luka dan sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ABU BAKAR Bin HASAN** pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010, bertempat di rumah saksi korban **ROBBY ARISKA SAPUTRA Bin BAHRUDDIN** yang beralamat di Jalan Melati Gg. Garuda RT. 14 / VIII Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja memberikan bantuan pada saat melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak** yang dilakukan oleh Sdr. M. OKTAPIANDI Als YANDI Bin SAFRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap saksi korban Sdr. **ROBBY ARISKA SAPUTRA Bin BAHRUDDIN**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian berawal ketika sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa ada dipanggil oleh Sdr. M. OKTAPIANDI Als YANDI Bin SAFRUDIN untuk mampir ke rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. M. OKTAPIANDI, lalu setelah terdakwa berada di rumah Sdr. M. OKTAPIANDI kemudian Sdr. M. OKTAPIANDI bercerita kepada terdakwa bahwa ia ingin membalas dendam kepada saksi korban karena masih sakit hati karena sebelumnya Sdr. M. OKTAPIANDI pernah dianiaya oleh saksi korban, kemudian Sdr. M. OKTAPIANDI meminta terdakwa untuk menemaninya membalas dendam terhadap saksi korban dan ternyata terdakwa mau menemaninya sehingga Sdr. M. OKTAPIANDI semakin berani dan bersemangat untuk melakukan balas dendam terhadap saksi korban;

Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 21 September 2010 sekitar jam 14.50 Wita Sdr. M. OKTAPIANDI mendatangi rumah terdakwa kemudian setelah bertemu lalu Sdr. M. OKTAPIANDI berkata kepada terdakwa

Telinga.....



“kita cari i sekarang Robby nya” dan terdakwa mengiyakannya, lalu Sdr. M. OKTAPIANDI menyerahkan kunci sepeda motor Suzuki Satria F No Pol DA 5719 DE warna putih biru yang dibawanya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil memboceng Sdr. M. OKTAPIANDI menuju rumah saksi korban, dan sesampainya di depan rumah saksi korban, terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang dalam keadaan hidup sedangkan Sdr. M. OKTAPIANDI turun dari sepeda motor dan berlari sambil memegang pisau yang sudah terhunus mengejar saksi korban yang ketika itu berada di teras rumahnya kemudian saksi korban langsung berlari ke dalam rumahnya;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat Sdr. M. OKTAPIANDI berlari keluar dari rumah saksi korban sambil mengejar saksi korban yang melarikan diri ke luar rumahnya dengan pisau yang masih terhunus ditangan Sdr. M. OKTAPIANDI, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengejar dari belakang namun beberapa saat kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditabrak oleh Sdr. M. SILAHUDDI ASHFIA Bin FARIDIANNOR yang ketika itu melihat terdakwa dan Sdr. M. OKTAPIANDI sedang mengejar saksi korban namun terdakwa tidak jatuh dari motornya dan Sdr. M. OKTAPIANDI yang mengetahui kedatangan Sdr. M. SILAHUDDIN ASHFIA tersebut lalu berbalik mengejar dan menyerang Sdr. M. SILAHUDDIN ASHFIA dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke arah perut namun masih bisa dihindari oleh Sdr. M. SILAHUDDIN ASHFIA, kemudian terdakwa mendatangi Sdr. M. OKTAPIANDI



dari belakang dan berkata "lekas naik" lalu Sdr. M. OKTAPIANDI naik ke sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju rumah Sdr. M. OKTAPIANDI kemudian pada malam harinya terdakwa bersama Sdr. M. OKTAPIANDI pergi meninggalkan Kandangan menuju ke Landasan Ulin Banjarbaru untuk bersembunyi sampai pada akhirnya terdakwa dan Sdr. M. OKTAPIANDI ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian di bawa ke Polsek Kandangan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Sdr. M. OKTAPIANDI, saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan harus menjalani opname selama 3 (tiga) hari, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/18/V.E/RSU-HB/IX/2009 tanggal 25 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BETSI SUMANTI pada Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT;

PEMERIKSAAN KEADAAN UMUM

Keadaan Umum : Lemah;
Kesadaran : Sadar;
Tekanan Darah : 100/70;
Denyut Nadi : 84 kali / menit;
Pernafasan : 24 kali / menit;
Temperatur / Suhu badan : 36 ° C;

PEMERIKSAAN LUAR

Telinga.....



Bagian Atas Tubuh;

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Dahi : Tidak ditemukan kelainan;
Mata / Alis : Tidak ditemukan kelainan;
Wajah : Tidak ditemukan kelainan;
Pipi / Pelipis : Tidak ditemukan kelainan;
Hidung : Tidak ditemukan kelainan;
Telinga : Tidak ditemukan kelainan;
Mulut / Bibir : Tidak ditemukan kelainan;
Dagu : Tidak ditemukan kelainan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Bahu : Tidak ditemukan kelainan;

Bagian Gerak Atas;

Tangan Kanan : Tidak ditemukan kelainan;
Tangan Kiri : Tidak ditemukan kelainan;

Bagian Tubuh / Badan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;
Perut / Abdomen : Ditemukan luka tusuk pada
perut sebelah kanan dengan
panjang : 2 cm (dua), Lebar :
1,5 cm (satu koma lima), Dalam
: 2 cm (dua);
Punggung / Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;



Panggul / Bokong : Tidak diketemukan kelainan;

Anggota Gerak Bawah;

Kaki Kanan : Tidak diketemukan kelainan;

Kaki Kiri : Tidak diketemukan kelainan;

KESIMPULAN;

Pada saat masuk ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) RSU Brigjed H. Hasan Basry Kandangan korban dalam keadaan sadar, pada tubuh korban ditemukan : Luka tusuk pada perut sebelah kanan;

Keadaan tersebut dapat disebabkan benturan keras oleh benda tajam tanpa mengkesampingkan sebab lain, sehingga korban menderita luka dan sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tertanggal 5 Januari 2011 No.Reg. Perkara : PDM-193/ KANDA/ 11/2010., Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan memutuskan ;

Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR Bin HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah dengan sengaja memberikan bantuan pada saat melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal

Telinga.....



56 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

Membebaskan terdawa dari Dakwaan Primair;

Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memberikan bantuan pada saat melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABU BAKAR Bin HASAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan kurungan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah kumpang/sarung senjata tajam jenis pisau warna kuning hitam;

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau biasa yang bernama pisau Asu dengan panjang besi 19 cm, lebar besi 2 cm, panjang keseluruhan 27,5 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning hitam tanpa kumpang/sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru No. Pol DA 5719 DI;



Dikembalikan kepada orang tua terdakwa yaitu Sdr.
SAFRUDIN Bin (AIm) ABDUL KADIR ZAILANI;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan
Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan
menurut Undang- Undang, maka dengan demikian permintaan
banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Terdakwa
tertanggal 26 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 27 Januari 2011, yang
pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kandangan dalam menilai unsur-
unsur tindak pidana hanya berdasarkan pada dalil serta
bukti- bukti dari Terbanding saja, yang menyatakan bahwa
Pembanding melakukan tindakan pembantuan dalam
penganiayaan terhadap anak sedangkan fakta yang
terungkap dipersidangan bahwa Pembanding hanya
mengantar Terdakwa Oktapiandi Bin Safrudin tanpa
mengetahui apa yang terjadi setelah Terdakwa Oktapiandi
Bin Safrudin sampai ke tempat tujuannya ;

Bahwa Pengadilan Negeri Kandangan telah keliru menilai
alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding
dimana ada bukti menunjuk kepada kepemilikan barang
bukti yang sebagian ataupun seluruhnya bukan milik
Pembanding dan Pembanding tidak berkepentingan atas
barang bukti tersebut namun Terbanding memasukkannya

Telinga.....



sebagai amar dalam putusan Terbanding ;

Bahwa Pengadilan Negeri Kandangan dalam pertimbangan hukumnya mengenai bahwa Pembanding melakukan perbantuan kepada Terdakwa Oktapiandi Bin Safrudin dalam melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan dilakukan, sedangkan Pembanding baru mengetahui Terdakwa Oktapiandi Bin Safrudin melakukan kejahatan setelah melihat Terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa pisau keluar dari rumah saksi Korban sehingga untuk dapat dikatakan sebagai perbantuan melakukan kejahatan pada perkara ini Pembanding tidak dapat dikenakan pasal ini;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Pembanding dengan tuntutan yang tinggi karena Pembanding dianggap terbukti melakukan Perbantuan dalam kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Oktapiandi Bin Safrudin dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dimana apabila dilihat dari tuntutan ini tidak sepadan dengan perbuatan Pembanding apalagi denda yang dikenakan sebesar itu sedangkan Penuntut Umum mengetahui pekerjaan Pembanding hanya sebagai Tukang Becak yang secara ekonomi sangat tidak mungkin bisa membayar denda sebesar itu namun hal itu tepa dilakukan oleh Penuntut Umum karena sebagai aksi balas dendam karena dalam perkara pokok Terdakwa Oktapiandi Bin Safrudin Penuntut Umum telah terima uang sebesar Rp. 4.000.000,- dari orang tua Terdakwa namun karena



dituntut dan diputus tidak sesuai dengan permintaan orang tua terdakwa tersebut maka uang tersebut diambil lagi oleh orang tua Terdakwa sehingga Pembanding yang dijadikan tumbal dan sasaran kekesalan dari Penuntut Umum yang dituntut dengan hukuman dan denda yang tinggi ;

Bahwa sekiranya permohonan Banding dari Pembanding ini dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, mengingat Pembanding adalah kepala rumah tangga yang mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil yang masing membutuhkan biaya dan perhatian Terbanding selaku suami dan orang tua sehingga Pembanding sangat keberatan dengan putusan yang telah dijatuhkan Terbanding yang telah semena-mena memutus dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum selaku Terbanding sekaligus sebagai Pembanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2011 yang pada pokoknya sama dengan surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandungan tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 225/Pid.Sus/2010/PN.Kgn., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi memberikan

Telinga.....



pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan surat- surat bukti/barang bukti, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa ada dipanggil oleh Sdr. M. Oktapiandi Als Yandi Bin Safrudin untuk ke rumahnya, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Oktapiandi Als Yandi Bin Safrudin bercerita akan membalas dendam kepada Saksi Korban ROBBY ARISKA SAPUTRA, karena Saksi M. Oktapiandi Als Yandi Bin Safrudin pernah dianiaya oleh Saksi Korban ROBBY ARISKA SAPUTRA, terhadap ajakan tersebut terdakwa mau membantu untuk menemaninya, sehingga Saksi M. Oktapiandi Als Yandi Bin Safrudin semakin berani dan bersemangat untuk melakukan balas dendam ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 sekitar pukul 14.50 Wita Terdakwa ditemui oleh Saksi M. Oktapiandi Als Yandi Bin Safrudin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria dan setelah kunci motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu mereka berangkat menuju rumah Saksi Korban ROBBY ARISKA SAPUTRA, dan sesampainya di tempat tujuan Saksi M. Oktapiandi Als Yandi Bin Safrudin turun dari sepeda motor terus mengejar Saksi Korban dengan pisau terhunus dan menusukkannya hingga mengenai perut Saksi Korban sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Dokter RSU Brigjend H. Hasan Basry Kandangan tanggal 25 September 2010 Nomor : 445/18/V.E/RSU-HB/IX/2009 (dr. Betsi



Sumanti) ;

Bahwa Saksi Korban ROBBY ARISKA SAPUTRA Bin Bahrudin dilahirkan di Kandangan pada tanggal 28 September 1992 yang baru berusia 17 Tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ini Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsidaritas, terhadap dakwaan tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bilamana dakwaan Primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitu pula sebaliknya, bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidairlah yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa pada dakwaan Primair melanggar Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang untuk hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yaitu yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 56 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap orang ;

Membantu melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 12 Januari 2011 Nomor :

Telinga.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225/Pid.Sus/2010/PN.KGgn., Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dipandang telah tepat dan benar sehingga karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidair yaitu “membantu melakukan penganiayaan terhadap anak” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dari hal-hal yang terurai di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Kandangan tidak ternyata adanya alasan pema'af atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 26 Januari 2011 pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kandangan dalam memutus dan menyatakan Terdakwa bersalah hanya berdasarkan pada dalil serta bukti dari Terbanding (Penuntut Umum) karena Terdakwa hanya mengantar Saksi M. Oktapiandi Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yandi Bin Safrudin ke tempat Saksi Korban jadi bukan membantu ;

Bahwa, tuntutan Penuntut Umum diri Terdakwa terlalu tinggi begitu juga Putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut, karena Terdakwa hanya seorang Tukang Becak yang menjadi kepala rumah tangga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan alasan memori banding tersebut setelah Pengadilan tingkat banding menelitinya, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa memori banding Pembanding dalam hal ini Terdakwa dinilai tidak cukup berharga untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 225/Pid.Sus/2010/PN.Kgn., maka putusan Pengadilan Negeri kandangan tersebut dapat dikuatkan dengan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa peran Terdakwa dalam ikut mengantar Terdakwa ke tempat kejadian tersebut cukup membantu sehingga membangkitkan semangat Saksi M. Oktapiandi Als Yandi Bin Safrudin untuk membalas dendam sakit hatinya kepada Saksi Korban Robby Ariska Saputra ;

Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengajak Saksi M. Oktapiandi Als Yandi Bin Safrudin untuk melarikan diri dan bersembunyi ke Landasan Ulin Banjarbaru yang sampai pada akhirnya Terdakwa dan Saksi M. Oktapiandi Als Yandi Bin Safrudin ditangkap oleh Kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Kandangan untuk diproses lebih lanjut ;

Telinga.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 56 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 225/Pid.Sus/2010/PN.Kgn., yang dimintakan banding tersebut.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SELASA, tanggal SATU BULAN MARET TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : H. BACHRIN NOOR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HIZBULLAH, SH. dan SUWANTO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Banjarmasin, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BJM. tanggal 8 Februari 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. SYAIFUL AQLI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Ketua,

H. BAHCRIN NOOR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HIZBULLAH, SH.

SUWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI

Telinga.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)